



**P U T U S A N**

**Nomor 292 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NANANG SUPRIYANTO**;  
Pangkat/NRP : Serka/3910510670969;  
Jabatan : Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung;  
Kesatuan : Kodim 0310/SSD;  
Tempat lahir : Blora;  
Tanggal lahir : 17 September 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
A g a m a : Islam;  
Tempat tinggal : Perumnas Sari Ipu Permai Blok i Nomor 8 Muaro Sijunjung;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Dandim 0310/SSD selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/570/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014;
2. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Desember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Skep/563/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dari Dandim 0310/SSD selaku Akum;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**ALTERNATIF PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yonanned 15/Martapura Sumatera Selatan Kodam II/SWJ, pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yon Armed 2/KS Deli Tua Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP. 3910510670969;
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi (tidak diperiksa/pemilik toko emas Ratu di Pasar Solok) pada bulan Maret 2012 datang menemui Saksi-1 (Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo), saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan Saksi-2 (Sdri. Siti Rukmini) di rumah dinas Dandim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung, lalu Terdakwa menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi dengan perjanjian modal yang diinvestasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan kepada Saksi-1, keesokan harinya ditambah uang *fee* atau keuntungan sebesar 5% dari modal yang diinvestasikan dan dalam hal keamanan dana legalitas usaha investasi ini pihak Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi dibantu oleh Sdr. Haris Mantoni (Saksi-3) yang bertanggung jawab;
- c. Bahwa tergiur diiming-imingi akan mendapat *fee*/keuntungan tersebut Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang);
- d. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu emasnya dari emas yang dibeli dari masyarakat penambang tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari uang yang dipinjam Sdr. Soni Affandi kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per emasnya setiap kali melakukan transaksi beli jual emas yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa;
- e. Bahwa uang Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha jual beli emas setiap harinya jumlah bervariasi antara Rp50.000.000,00 (lima puluh

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan modalnya selalu dikembalikan kepada Saksi-1 berikut ditambah keuntungannya, dan diambil lagi modalnya sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan;

- f. Bahwa pada awalnya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Soni Affandi dapat ditepati sehingga memberikan kepercayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan kalau ada dana agar diinvestasikan kepada Sdr. Soni Affandi sebanyak-banyaknya untuk memperbesar usahanya, setelah usaha investasi jual beli emas urai berjalan lebih kurang satu tahun Sdr. Soni Afandi Affandi meminta tambahan modal kepada Saksi-1 untuk membeli dan menjual emas dengan jaminan surat sertifikat tanah, dan satu lembar Cek Bank BNI 46 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- g. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa diminta oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2013 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa sudah menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan kalau Saksi-1 bersedia menambah modal untuk beli jual emas dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan;
- h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan;
- i. Bahwa setiap bulannya Sdr. Soni Afandi memberikan imbalan kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 yang diberikan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, hal tersebut berjalan sampai dengan bulan Februari 2014;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni Afandi kembali meminta tambahan modal kepada Saksi-1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan setiap bulannya Saksi-1 mendapat imbalan sebesar 5% dari modal yang diberikan kepada Sdr. Soni Afandi;
- k. Bahwa keseluruhan modal Saksi-1 yang diberikan Saksi-1 kepada Sdr. Soni Afandi melalui Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), setiap tanggal 3 per bulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setiap tanggal 6

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- l. Bahwa imbalan *fee* yang sudah diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya mulai bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 (sebanyak 10 kali) dengan total uang yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- m. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi tidak lagi memberi imbalan *fee* kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Afandi tidak dapat dihubungi lagi baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Sdr. Soni Afandi telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- n. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 dipindahtugaskan dari Kodim 0310/SSD ke Pusterad Jakarta, dan pada saat Saksi-1 akan menarik sebagian modalnya dengan mencairkan cek yang dijaminan oleh Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, ternyata cek tersebut kosong, sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi;
- o. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencari Sdr. Soni Afandi namun tidak ditemukan selanjutnya menemui keluarga Sdr. Soni Afandi di Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Strada Double Kabin milik Sdr. Soni Affandi dan menyerahkannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tentang pengakuan penggunaan uang oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- p. Bahwa Terdakwa kemudian telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- q. Bahwa Saksi-1 pada saat akan mencairkan satu lembar Cek BNI 46 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata cek kosong sehingga Saksi-1 merasa tertipu oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi Affandi sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi-1 adalah sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. Bahwa uang sebesar Rp1.160.000.000 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi bukan dari hasil kejahatan tetapi hasil usaha bersama dengan sistem Saksi-1 mendapatkan imbalan sebesar 5%;
- s. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa. Sdr. Soni Affandi mendapat keuntungan sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);

## ALTERNATIF KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung Propinsi Sumatera Barat, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Ajendam III/SLW Bandung setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yonarmed 15/Martapura Sumatera Selatan, Kodam II/SWJ, pada tahun 2000 mengikuti Secaba Reguler di Pusdikarmed Cimahi dan ditugaskan di Yon Armed 2/KS Deli Tua Kodam I/BB, kemudian pada tahun 2002 ditugaskan di Kodim 0310/SSD sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Serka NRP 3910510670969;
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi (tidak diperiksa/pemilik toko emas Ratu di Pasar Solok) pada bulan Maret 2012 datang menemui Saksi-1 (Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo) saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan Saksi-2 (Sdri. Siti Rukmini) di rumah dinas Dandim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung lalu menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sijunjung yang sudah dijalani oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi dengan perjanjian modal yang diinvestasikan oleh Saksi-1 akan dikembalikan kepada Saksi-1 keesokan harinya ditambah uang *fee* atau keuntungan sebesar 5% dari modal yang diinvestasikan dan dalam hal keamanan dana legalitas usaha investasi ini pihak Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi dibantu oleh Sdr. Haris Mantoni (Saksi-3) yang bertanggung jawab;

- c. Bahwa tergiur diiming-imingi akan mendapat *fee*/keuntungan tersebut Saksi-1 menjadi percaya kepada Terdakwa sehingga menginvestasikan uangnya dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang);
- d. Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atau Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) atau Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per satu emasnya dari emas yang dibeli dari masyarakat penambang tetapi Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari uang yang dipinjam Sdr. Soni Affandi kepada Saksi-1, sedangkan Saksi-1 mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per emasnya setiap kali melakukan transaksi beli jual emas yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa;
- e. Bahwa uang Saksi-1 yang digunakan oleh Terdakwa untuk usaha beli jual emas setiap harinya jumlah bervariasi antara Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan modalnya selalu dikembalikan kepada Saksi-1 berikut ditambah keuntungannya, dan diambil lagi modalnya sewaktu-waktu Terdakwa membutuhkan;
- f. Bahwa pada awalnya apa yang dijanjikan oleh Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi Affandi dapat ditepati sehingga memberikan kepercayaan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 dan menyampaikan kalau ada dana agar diinvestasikan kepada Sdr. Soni Afandi Affandi sebanyak-banyaknya untuk memperbesar usahanya, setelah usaha investasi jual beli emas urai, berjalan lebih kurang satu tahun Sdr. Soni Afandi Affandi meminta tambahan modal kepada Saksi-1 untuk membeli dan menjual emas dengan jaminan surat sertifikat tanah, dan satu lembar Cek Bank BNI 46 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- g. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2013 Terdakwa diminta oleh, Sdr. Soni Afandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena sebelumnya pada tanggal 4 Juni 2013 Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa sudah menemui Saksi-1 dan terjadi kesepakatan kalau Saksi-1 bersedia menambah modal untuk beli

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual emas dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan;

- h. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 Terdakwa diminta kembali oleh Sdr.Soni Affandi untuk mengambil uang tambahan modal dari Saksi-1 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan Saksi-1 setiap bulannya mendapatkan 5% dari jumlah modal yang dipinjamkan;
- i. Bahwa setiap bulannya Sdr. Soni Affandi memberikan imbalan kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 yang diberikan Sdr. Soni Affandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, hal tersebut berjalan sampai dengan bulan Februari 2014;
- j. Bahwa kemudian pada tanggal 3 Februari 2013 Sdr. Soni Affandi kembali meminta tambahan modal kepada Saksi-1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan setiap bulannya Saksi-1 mendapat imbalan sebesar 5% dari modal yang diberikan kepada Sdr. Soni Affandi;
- k. Bahwa keseluruhan modal Saksi-1 yang diberikan Saksi-1 kepada Sdr. Soni Affandi melalui Terdakwa sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan setiap tanggal 3 per bulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setiap tanggal 6 per bulannya diberikan imbalan sebesar 5% dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- l. Bahwa imbalan/fee yang sudah diperoleh Saksi-1 dan Saksi-2 dari Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya mulai bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Mei 2014 (sebanyak 10 kali) dengan total uang yang diterima sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- m. Bahwa sejak bulan Juni 2014 Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi tidak lagi memberi imbalan/fee kepada Saksi-1 dan Saksi-2 karena pada tanggal 5 Juni 2014 Sdr. Soni Affandi tidak dapat dihubungi lagi baik oleh Saksi-1 maupun oleh Terdakwa dan Saksi-1 mendapat informasi kalau Sdr. Soni Affandi telah melarikan diri dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- n. Bahwa pada bulan Juni 2014 Saksi-1 dipindahtugaskan dari Kodim 0310/SSD ke Pusterad Jakarta, dan pada saat Saksi-1 akan menarik sebagian modalnya dengan mencairkan cek yang dijaminan oleh Sdr. Soni Affandi kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, ternyata cek tersebut kosong, sehingga Saksi-1 memberitahukan kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta pertanggungjawaban Terdakwa lalu Terdakwa berusaha mencari Sdr. Soni Affandi namun tidak ditemukan selanjutnya menemui keluarga Sdr. Soni Affandi di Kabupaten Padang Pariaman dan melakukan penyitaan terhadap satu unit mobil Mitsubishi Strada Double Kabin milik Sdr. Soni Affandi dan menyerahkannya kepada Saksi-1 kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan tentang pengakuan penggunaan uang oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- p. Bahwa Terdakwa kemudian telah mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga uang Saksi-1 yang belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- q. Bahwa Saksi-1 pada saat akan mencairkan satu lembar Cek BNI 46 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ternyata cek kosong sehingga Saksi-1 merasa tertipu oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi sehingga kerugian yang dialami oleh Saksi-1 adalah sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);
- r. Bahwa uang sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah) dari jumlah seluruhnya sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) milik Saksi-1 diberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi, karena Saksi-1 tergiur oleh janji Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi yang akan memberikan imbalan sebesar 5% setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Juni 2014 Terdakwa dan Saksi-1 tidak memberikan lagi, sehingga Saksi-1 telah ditipu/dibohongi oleh Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi;
- s. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Sdr. Soni Affandi, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah), sedangkan Terdakwa Sdr. Soni Affandi mendapat keuntungan sebesar Rp1.160.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan:

Alternatif Pertama : Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 14 Januari 2016 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menyatakan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto NRP. 3910510670969 terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Selanjutnya dengan ketentuan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, kami mohon agar Pengadilan Militer I-03 Padang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Serka Nanang Supriyanto NRP. 3910510670969 sebagai berikut:

Pidana : penjara selama 18 (delapan belas) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani;

- Kami mohon pula untuk menetapkan barang bukti berupa:
  1. Berupa barang:
    - Nihil;
  2. Berupa surat:
    - 26 (dua puluh enam) fotokopi pembukuan pengembalian uang modal, pemberian *fee* dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini;
    - 1 (satu) lembar fotokopi cek kosong Bank BNI senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 1 (satu) lembar fotokopi faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr. Soni Affandi selaku pemilik toko telah menerima uang tiipan dari Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
    - 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP. 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung, Kodim 0310/SSD;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 137-K/PM.I-03/AD/X/2015 tanggal 20 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanang Supriyanto, Serka, NRP. 3910510670969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama melakukan penggelapan”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : selama 10 (sepuluh) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 26 (dua puluh enam) lembar fotokopi pembukuan pengambilan uang modal, pemberian fee dan pengembalian modal milik Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo dan isterinya Ny. Siti Rukmini;
- 1 (satu) lembar fotokopi cek kosong Bank BNI senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi faktur kontan Toko Mas Ratu yang menerangkan Sdr. Soni Affandi selaku pemilik toko telah menerima uang titipan dari Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP. 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/Sijunjung Kodim 0310/SSD;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 55-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016 tanggal 13 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Nanang Supriyanto, Serka, NRP. 3910510670969;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 137-K/PM.I-03/AD/X/2015 tanggal 20 Januari 2016, sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nanang Supriyanto, Serka, NRP. 3910510670969, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Secara bersama-sama melakukan penggelapan”;
  - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara : selama 9 (sembilan) bulan;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijauhan;

3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/137-K/PM.I-03/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 Terdakwa Nanang Supriyanto, Serka, NRP. 3910510670969 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan September 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2016 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 07 September 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 07 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa dalam kesempatan pada persidangan tingkat banding telah kami ungkapkan dalam memori banding, yaitu: (terhadap tidak diterapkannya pemeriksaan awal secara koneksitas);  
Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer pasal yang didakwakan di-juncto-kan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang berarti selain Pembanding/Terdakwa ada pelaku lain, yaitu Sdr. Soni Affandi (seorang sipil) yang ikut serta membantu atau bekerja sama dalam melakukan suatu perbuatan yang didakwakan Oditur Militer. Hal ini merupakan delik penyertaan. Oleh karena

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



suatu perbuatan yang diduga melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum dilakukan bersama-sama oleh mereka yang salah satunya termasuk *yustisiabel* peradilan militer dan salah satu lainnya termasuk *yustisiabel* peradilan umum, tentunya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan awal oleh masing-masing penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997;

Oleh karena perkara ini adalah perkara koneksitas di mana penyidikan dilakukan sepihak (dhi. hanya oleh Penyidik Polisi Militer), maka penyidikan awal/pemeriksaan awal terhadap diri Pembanding/Terdakwa/Tersangka telah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 198 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah batal demi hukum atau setidaknya harus dinyatakan batal;

Majelis Hakim Agung yang mulia, mohon melihat perkara ini secara lebih jernih, sehingga putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan;

2. Keberatan ke dua, terhadap unsur-unsur Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP: (Halaman 9-16 dari 22 halaman Putusan Nomor 55-K/PMT-I/BDG/AD/V/2016);

Setelah mengikuti, mencermati secara seksama jalannya pemeriksaan dalam perkara *a quo* di persidangan, apakah benar para Terdakwa/ Pemohon Kasasi telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP?;

Oleh karenanya, dalam perkara ini jangan hanya Terdakwa (seorang militer) saja yang dijadikan ataupun menjadi korban dan dibebani tanggung jawab sepenuhnya. Namun kami yakin, bahwa lembaga peradilan ini pasti melaksanakan tugasnya secara objektif dan pasti akan mencari kebenaran dan keadilan demi tegaknya hukum;

Selanjutnya, tidak terlepas dari fakta-fakta sebagaimana terungkap di persidangan, kami akan menanggapi terhadap unsur-unsur delik dalam *Requisitoir* Oditur Militer yang menuntut Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun pendapat dan menurut hemat kami terhadap unsur-unsur delik dalam *Requisitoir* Oditur Militer, adalah sebagai berikut: (Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP);

Unsur ke-1 Barangsiapa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa belum yakin dan Tidak sependapat dengan uraian unsur tersebut dengan alasan bahwa pada kejadian bulan Juni 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Asrama Kodim 0310/SSD Jl. M. Yamin Muaro Sijunjung Propinsi Sumatera Barat, (yang didakwakan Sdr. Oditur Militer alternatif pertama) bukan hanya Terdakwa Serka Nanang Supriyanto yang menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung kepada Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo tetapi terdapat warga sipil yaitu Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di Pasar Solok hal ini terungkap dengan adanya keterangan dari seluruh saksi yang hadir dan memberikan keterangan di persidangan yaitu Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo, Saksi-2 Sdri. Siti Rukmini, Saksi-3 Lettu Czi Doni Lukman, Saksi-4 Kapten Inf Alnofriadi, Saksi-5 Sertu Gusrianto dan Saksi-6 Aiptu Haris Matoni (keterangannya dibacakan) yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga untuk pembuktian unsur ini akan kami kaitkan dan hubungan dengan pembuktian unsur yang lainnya sebagaimana akan kami uraikan dibawah ini;

Dalam hal ini kami Penasihat Hukum Terdakwa belum yakin dan tidak sependapat dengan uraian unsur Sdr. Oditur Militer dengan alasan bahwa bukan hanya Terdakwa Serka Nanang Supriyanto yang diduga melakukan penggelapan sejumlah uang milik Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo, patut diduga bukan saja Terdakwa yang melakukan penggelapan tersebut, sehingga untuk pembuktian unsur ini akan kami kaitkan dan hubungan dengan pembuktian unsur yang lainnya sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini;

## Unsur ke-2 Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri:

Dalam unsur ke-2 ini kami selaku Penasihat Hukum berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan para Terdakwa memang benar Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi melakukan penawaran investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung yang mana Terdakwa sebelumnya dipanggil Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo yang pada saat itu menjabat sebagai Dandim 0310/SSD yaitu komandan Terdakwa, tetapi tidak satu orangpun Saksi yang hadir di persidangan melihat, mendengar dan mengamati penyerahan uang dari Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 Letkol Inf Drs Basuki Hari Subagyo dan hanya 1 (satu) orang saksi yang menyerahkan sejumlah uang kepada

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu Saksi-2 yaitu Sdri. Siti Rukmini (istri Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada bulan Maret 2012;

Dalam hal ini berdasarkan Media Hukum Indonesia dijelaskan bahwa saksi ialah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri, sebagai bukti terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut. Bukti saksi diatur dalam pasal 168-172 HIR. Adapun syarat-syarat saksi, yakni terdiri dari syarat formil dan materiil;

a. Syarat formil saksi ialah:

- 1) Berumur 15 tahun ke atas;
- 2) Sehat akalnya;
- 3) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 4) Tidak ada hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- 5) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain;
- 6) Menghadap di persidangan;
- 7) Mengangkat sumpah menurut agamanya;
- 8) Berjumlah sekurang-kurangnya dua orang untuk kesaksian suatu peristiwa, atau dikuatkan dengan alat bukti lain (Pasal 169 HIR), kecuali mengenai perzinahan;
- 9) Dipanggil masuk ke ruang sidang satu demi satu (Pasal 144 (1) HIR);
- 10) Memberikan keterangan secara lisan (Pasal 147 HIR);

b. Syarat materiil saksi ialah:

- a) Menerangkan apa yang dilihat, ia dengar dan ia alami sendiri (Pasal 171 HIR/308 R.Bg);
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya;
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan saksi sendiri;
- d) Saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 170 HIR);
- e) Tidak bertentangan akal sehat;

Apabila saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka ia mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilai kesaksian itu sesuai dengan nuraninya. Hakim tidak terikat dengan keterangan saksi.



Hakim dapat menyingkirkannya asal dipertimbangkan dengan cukup berdasarkan argumentasi yang kuat;

Dalam hal menimbang harga kesaksian Hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi, cocoknya kesaksian-kesaksian dari yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan, tentang sebab-sebab yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan dengan cara begini atau begitu, tentang perikelakuan atau adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau tidak (Pasal 172 HIR). *Unus testis nulus testis* (Pasal 169 HIR/306 R.Bg) artinya satu saksi bukan saksi. Saksi yang hanya seorang diri belum dapat dijadikan dasar pembuktian, melainkan hanya bernilai sebagai bukti permulaan. Oleh sebab itu harus disempurnakan dengan alat bukti lain seperti sumpah atau lainnya;

Dengan adanya syarat materil dan formil tersebut keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 Sdri. Siti Rukmini batal demi hukum karena:

- a. Mempunyai hubungan perkawinan dengan Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo;
- b. Mempunyai hubungan hubungan kerja dengan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto dengan menerima upah dengan keterangan-keterangan di persidangan:
  - 1) Bahwa terhadap investasi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut berjalan lancar baik terhadap fee sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maupun dalam pengembalian uang invesatasi yang ada kalanya dilakukan setiap 1 sampai dengan 3 hari sekali agar lebih dan hal itu berlangsung lebih dari satu tahun sedangkan uang yang diinvestasikan Saksi-1 juga mulai bervariasi karena sejak awal berjalan lancar sehingga pada waktu-waktu berikutnya Saksi-1 menambahkannya secara bertahap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pengambilan dan pengembaliannya dilakukan secara rutin oleh Terdakwa yang kadang datang sendiri maupun bersama Sdr. Soni Afandi setiap 1 sampai dengan 3 hari sekali;
  - 2) Bahwa pada bulan Februari 2013, Saksi-1 diundang oleh Sdr. Soni Afandi menghadiri acara selamat memasuki rumah barunya di daerah Tanjung Paku Kota Solok dan bertemu dengan Saksi-6 yang



memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi bertugas di Polres Solok Kota dan merupakan kakak serta perwakilan orang tua Sdr. Soni Afandi serta menceritakan tentang keberhasilan dan legalitas serta keamanan bisnis yang dilakukan oleh Sdr. Soni Afandi bersama Terdakwa lalu menyarankan kepada Saksi-1 kalau ada dana yang lebih besar sebaiknya diinvestasikan lagi kepada Sdr. Soni Afandi;

- 3) Bahwa sekitar bulan Maret atau April 2013 Saksi mengetahui Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa datang ke rumah dinas menemui Saksi-1 lalu menyampaikan jika Saksi-1 berminat untuk investasi yang lebih besar yaitu sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) maka *fee* akan dihitung secara bulanan sebesar 5% begitu juga pengambilan dan pengembalian uang dengan tujuan agar lebih mudah menghitungnya dan hal itu berjalan lancar baik pemberian *fee* sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/bulan begitu juga dengan pengembalian uang kepada Saksi-1 yang keseluruhannya ada Saksi catat;
- 4) Bahwa pada awal bulan Juni 2013 Saksi mengetahui Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa datang menemui Saksi-1 menyampaikan bilamana nanti Saksi sudah pindah tugas namun Saksi-1 masih mau untuk berinvestasi maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan tetap melanjutkannya dengan *fee* tetap sebesar 5% setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana investasi tersebut dibutuhkan maka Sdr. Soni Affandi dan Terdakwa akan mengembalikannya namun saat itu Saksi-1 maupun Saksi tidak langsung menyetujuinya;
- 5) Bahwa pada tanggal 4 Juni 2013, Saksi-1 mengatakan kepada Saksi tentang Sdr. Soni Afandi menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan berkaitan rencana investasi tersebut lalu beberapa waktu kemudian yaitu sore harinya Terdakwa bersama Sdr. Soni Afandi datang menemui Saksi-1 ke rumah dinas dan saat ngobrol-ngobrol lalu Sdr. Soni Afandi menyerahkan 1 (satu) lembar cek BNI 46 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta 1 (satu) lembar surat keterangan titipan dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) serta 8 (delapan) buah sertifikat tanah di beberapa tempat di Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Sijunjung, selanjutnya uang investasi Saksi-1 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan disaksikan oleh Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soni Afandi lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian Saksi catat selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa dengan menggunakan tas sandang raket tenis, lalu Soni Afandi bersama Terdakwa berpamitan dan pergi;

- 6) Bahwa Saksi mengetahui terhadap investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tersebut Saksi-1 memperoleh *fee* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah)/bulan dan hal itu berjalan lancar sekitar 10 (sepuluh) kali baik terhadap penyerahan *fee* maupun pengembalian uang, selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2014 Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi yang mengatakan perlu uang tambahan investasi dengan perhitungan tetap sama yaitu sebesar 5% demikian pula dengan pengembalian uang milik Saksi-1 dilakukan per bulan dan sewaktu-waktu diperlukan maka Sdr. Afandi maupun Terdakwa akan mengembalikannya dan atas penyampaian tersebut selanjutnya Terdakwa datang ke rumah dinas lalu Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang kemudian Saksi catat, selanjutnya uang tersebut dibawa Terdakwa menggunakan tas sandang raket tenis namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Soni Afandi atau tidak;

Demikian pula halnya dengan secara sendiri-sendiri, bila unsur ke dua secara bersama-sama diterapkan oleh Oditur secara konsekwensi haruslah dilakukan pemeriksaan secara koneksitas. Oleh karenanya unsur secara bersama-sama tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur ke-3 Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa Serka Nanang Supriyanto berdasarkan fakta di persidangan, keterangan para saksi dan Terdakwa tidak benar Terdakwa yang menawarkan investasi dalam usaha jual beli emas urai (emas tambang) di daerah Muaro Sijunjung Kabupaten Sijunjung kepada Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo tetapi terdapat warga sipil yaitu Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di Pasar Solok namun tidak ada niatan/kesengajaan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto hal ini dibuktikan dengan keterangan Terdakwa di persidangan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 184 KUHP) : (Halaman 24-25 dari 44 halaman Putusan Dilmil I-03 Padang Nomor 137-K/PM.I-03/AD/X/2015);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) sejak beliau menjabat sebagai Dandim 0310/SSD dan sekira bulan Januari 2011 Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 ke ruang kerjanya lalu ditanya oleh Saksi-1 "Bagaimana bisnismu di luar, mana kontribusimu buat satuan, saya dengar kamu di luar ada bisnis jual beli emas, bantulah untuk ATK, kalau tidak saya bisa pindahkan kamu jauh-jauh". Selanjutnya Terdakwa sampaikan "Alhamdulillah lancar-lancar aja Komandan, siap saya akan bantu ATK untuk satuan" kemudian Saksi-1 menyampaikan "Bagaimana kalau saya titip modal dalam bisnis jual beli emas" lalu Terdakwa sampaikan "Ya enggak apa Komandan tapi untungnya sedikit" dan Terdakwa juga menyampaikan kalau usaha tersebut dilakukan bersama dengan Sdr. Soni Afandi yang memiliki Toko Mas Ratu di Pasar Solok. Selanjutnya Saksi-1 mengatakan "Ya tidak apa, yang penting saya bisa dapat Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam satu emas ( $\pm$  2,5 gram), setelah itu Terdakwa berpamitan dan langsung pulang;
- Bahwa atas penyampaian Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Soni Affandi via *handphone* dan disetujui oleh Sdr. Soni Affandi, keesokkan harinya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 mengatakan "Ijin Komandan nanti sore saya mau menghadap untuk mengambil modalnya" lalu dijawab Saksi-1 "Silahkan, saya tunggu di rumah" kemudian Terdakwa datang menemui Saksi-1 ke rumah dinas dan bertemu juga dengan istri Saksi-1 yaitu Sdri. Siti Rukmini (Saksi-2) dan disepakati *fee* yang diterima oleh Saksi-1 adalah 0,5% (nol koma lima persen)/hari sesuai modal yang diserahkan Saksi-1 sedangkan perhitungan pengembalian uang dilakukan setiap 3 (tiga) hari, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang melalui Saksi-2 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dalam keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo menitipkan sejumlah modal dalam jual beli emas kepada Terdakwa melalui Saksi-2 Siti Rukmini sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun kenyataannya di persidangan diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa dengan keterangan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto adalah seorang prajurit yang "taat kepada atasan dengan tidak membantah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah atau putusan" (Sumpah Prajurit Ke-3) hal ini dibuktikan dengan keterangan Saksi-4 Kapten Inf Alnofriadi yaitu "bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Pasipers di Kodim 0310/SSD dan Saksi pernah mengetahui beberapa kali Terdakwa menghadap maupun dipanggil oleh Letkol Inf. Basuki Hari Subagyo (Saksi-1) ke ruangan maupun ke rumah dinas Dandim 0310/SSD namun Saksi tidak mengetahui dalam kegiatan apa dan Saksi-1 maupun Terdakwa tidak pernah menyampaikan hubungan bisnis yang mereka lakukan";

Kemudian Saksi-3 Lettu Czi Doni Lukman yang menerangkan: "Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa hanya pada waktu tertentu saja berada di Kesatuan dan lebih banyak melakukan dinas luar namun Saksi tidak dalam kapasitas untuk menanyakan perihal perijinan Terdakwa melaksanakan dinas luar tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui kegiatan Terdakwa di luar Kesatuan". Dengan keterangan yang diberikan Saksi-3 Lettu Czi Doni Lukman sebagai Pasi Intel Kodim 0310/SSD perlu dipertanyakan, apakah boleh seorang prajurit melakukan dinas luar tanpa adanya perintah komandan satuan? Malahan Saksi-3 mengatakan tidak dalam kapasitasnya menanyakan perihal perijinan Terdakwa yang pada saat itu dan sekarang adalah anggota Kodim 0310/SSD. Hal ini merupakan pertanyaan besar bagi kita seorang prajurit yang tidak mengindahkan Jati Diri Tentara Nasional Nasional (Pasal 2 huruf d Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia) yaitu: "Tentara professional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan Negara yang menganut";

Menanggapi hal ini kami selaku Penasihat Hukum mempertanyakan ada apa dengan satuan Kodim 0310/SSD yang dipimpin oleh Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo pada saat itu? Apakah bisnis investasi jual beli emas diperbolehkan?;

Kemudian bahwa dalam hukum pidana dikenal dengan azas klausul (sebab akibat) yaitu:

1. Seandainya Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo tidak menitipkan modal jual beli emas kepada Terdakwa Serka Nanang Supriyanto mungkin kejadian ini tidak terjadi;
2. Seandainya Terdakwa Serka Nanang Supriyanto tidak mengenalkan Sdr. Soni Afandi kepada Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo mungkin kejadian ini tidak terjadi;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Seandainya Terdakwa Serka Nanang Supriyanto tidak menjadi bawahan Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo mungkin kejadian ini tidak terjadi atau sebaliknya seandainya Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo tidak menjadi atasan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto mungkin kejadian ini tidak terjadi;

Unsur ke-4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Dalam hal ini kami selaku Penasihat Hukum tidak menanggapi unsur ini karena memang sejumlah uang yang diberikan Saksi-1 dan Saksi-2 diberikan dengan Terdakwa Serka Nanang Supriyanto;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur ke-1, ke-2 dan ke-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr. Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti. Kemudian dihadapkan dengan pertimbangan tersebut tidak seimbang bila dilihat, dikaji dan dicermati secara mendalam dengan fakta perbuatannya, sehingga *Judex Facti* tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1.b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 Ayat (1.b) KUHP *juncto* Pasal 255 Ayat (1) KUHP; dan lagi pula tidak sesuai dengan tujuan asas pembedaan;

Bahwa oleh karenanya, Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor: 55-K/PMT-I/BDG/AD/V/2015 tanggal 13 Juli 2016, harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa sebagaimana hal-hal yang diuraikan di atas, di mana pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah nyata tidak menerapkan atau setidaknya tidak menerapkan namun tidak sebagaimana mestinya dan pula tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 239 Ayat (1 a dan b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 *juncto* Pasal 253 Ayat (1a dan b) KUHP *juncto* Pasal 255 Ayat (1 dan 2) KUHP; untuk itu Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon dan penuh harap kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.p Yang Mulia Majelis Hakim Agung

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan dapatnya membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I-Medan Nomor 55-K/PMT-I/BDG/AD/ V/2016 tanggal 13 Juli 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 137-K/PM I-03/AD/X/2015 tanggal 20 Januari 2016;

3. Keberatan ke tiga, barang bukti berupa surat diantaranya: (Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Dilmil I-03 Padang Nomor 137-K/PM.I-03/AD/X/2015):
- 2 (dua) lembar fotokopi surat pernyataan pengakuan penggunaan uang oleh Serka Nanang Supriyanto NRP 3910510670969, Bamin Wanmil Ramil 02/ Sijunjung Kodim 0310/SSD;

Dengan adanya barang bukti berupa surat pengakuan penggunaan uang ini bukannya sama saja dengan surat pengakuan hutang oleh Terdakwa Serka Nanang Supriyanto. Hal ini dibuktikan pada fakta persidangan ada pengembalian sejumlah uang kepada Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Heri Subagyo dan pemberian *fee* kepada Saksi-1 atau sebaliknya pemberian uang kepada Terdakwa;

Berdasarkan Putusan MA Nomor 93 K/Kr/1969 dengan pokok permasalahan sengketa utang piutang, dengan kaidah hukum sengketa utang piutang merupakan sengketa perdata;

Sebelum Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Up. Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI memberikan putusan, selain dari pada keberatan yang telah diuraikan di atas, perkenankanlah Pemohon Kasasi/ Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI u.p. Yang Mulia Majelis Hakim Agung dengan kemurahan hati kiranya berkenan dapat mempertimbangkan, bahwa:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
- Tidak ada;
- b. Hal-hal yang meringankan:
- 1) Terdakwa telah mengabdikan diri kepada TNI AD selama 25 (dua puluh lima) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
  - 2) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi yaitu Operasi Pemulihan Keamanan pada tahun 2004 sampai dengan 2006 selama 14 (empat) belas bulan dan dianugerahi Satya Lencana Dharma Nusa;
  - 3) Terdakwa mempunyai 1 (satu) orang istri yang tidak mempunyai penghasilan dan mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih kecil;
  - 4) Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- c. Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat menyesal yang mendalam atas perbuatannya serta bersumpah akan mentaati peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan maupun norma-norma yang berlaku baik dalam tata kehidupan prajurit maupun dalam tata kehidupan sosial/bermasyarakat serta bersumpah akan senantiasa mengabdikan kepada nusa dan bangsa dan menjadi jati diri prajurit yang Saptamargais;

- d. Pemohon Kasasi/Terdakwa memohon ampunan dan selalu akan tetap siap untuk dibina kembali ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan asas pemidanaan dan agar dapat menjadikan seorang prajurit dan warga negara yang baik;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu*, telah dilakukan secara tepat dan benar sesuai hukum pembuktian dalam Pasal 183 KUHP, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan *in casu* yaitu "Secara bersama-sama melakukan penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. *In casu* berdasarkan keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Letkol Inf Drs. Basuki Hari Subagyo, Saksi-2 Siti Rukmini, Saksi-3 Lettu Czi Doni Lukman, Saksi-4 Kapten Inf Alnofriadi, Saksi-5 Sertu Gusrianto, Saksi-6 Aiptu Haris Mantoni, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat dalam perkara *in casu* telah terungkap fakta: pada bulan Maret 2012 Saksi-1 menginvestasikan dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang melakukan usaha dengan Sdr. Soni Afandi pemilik Toko Emas Ratu di Pasar Solok, yang bidang usahanya membeli emas urai dari masyarakat penambang emas tradisional kemudian diolah guna dijadikan perhiasan maupun emas batangan, dengan ketentuan Saksi-1 mendapat *fee* sebesar 0,5% per hari sesuai nilai investasi dan pengembalian modal secara rutin setiap 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari sekali. Pada tanggal 4 Juni 2013 Saksi-1 dihubungi oleh Sdr. Soni Afandi dan Terdakwa yang menyatakan perlu uang tambahan untuk investasi dengan ketentuan bahwa Saksi-1 akan mendapat *fee* sebesar 5% setiap bulannya dan sewaktu-waktu dana tersebut bila dibutuhkan oleh Saksi-1 akan segera dikembalikan oleh Sdr. Soni dan Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menginvestasikan dananya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan uang tersebut dibawa Terdakwa menggunakan tas sandang raket tenis. Kemudian pada tanggal 3 Februari 2014 Sdr. Soni dan Terdakwa mendatangi Saksi-1 agar menambahkan dana investasi dengan ketentuan yang sama, selanjutnya Saksi-1 menginvestasikan lagi uangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diserahkan Saksi-2 kepada Terdakwa, kemudian uang tersebut dibawa oleh Terdakwa menggunakan tas sandang raket tenis. Namun pada tanggal 5 Juni 2014 seluruh uang sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diinvestasikan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Sdr. Soni Afandi, telah dibawa kabur oleh Sdr. Soni Afandi;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, sudah terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya permohonan Terdakwa tentang ketidakterbuktian tindak pidana yang didakwakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa NANANG SUPRIYANTO, Serka, NRP. 3910510670969** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 20 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.**,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.H.**, dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

Ttd./

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 292 K/MIL/2016